

Judul : Langkah DPR Memicu Pertanyaan
Tanggal : Rabu, 04 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Delapan Poin Percepatan Reformasi Polri oleh DPR

- Kedudukan Polri di bawah presiden**
Menegaskan Polri berada langsung di bawah presiden dan tidak berbentuk kementerian. Kapri diangkat/diberhentikan presiden dengan persetujuan DPR.
- Maksimalisasi peran Kompolnas**
Kompolnas membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan terkait pengangkatan/pemberhentian Kapri.
- Jabatan sipil di luar struktur Polri**
Penugasan anggota Polri untuk jabatan di luar struktur Polri dinyatakan sah berdasarkan Peraturan Kapolri No 10/2025 dan akan dimasukkan ke dalam revisi UU Polri.
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal**
Memaksimalkan pengawasan oleh DPR dan Polri memperkuat pengawasan internal melalui penyempurnaan Biro Wasidik, Inspektorat, dan Propom.
- Sistem anggaran bottom-up**
Mempertahankan prinsip penyusunan anggaran berbasis usulan dari jajaran satuan kerja karena dianggap sesuai semangat reformasi.
- Reformasi kultural dan kurikulum**
Menitikberatkan reformasi pada aspek kultural dengan memperbaiki kurikulum pendidikan kepolisian yang menekankan penghormatan HAM dan demokrasi.
- Digitalisasi dan teknologi tugas**
Maksimalisasi teknologi dalam tugas lapangan dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam proses pemeriksaan.
- Pembentukan RUU Polri**
Menegaskan pembentukan/perubahan UU Polri dilakukan oleh DPR dan pemerintah sesuai mekanisme UU No 13/2022 serta perundang-undangan terkait lainnya.

REFORMASI POLRI

Langkah DPR Memicu Pertanyaan

JAKARTA, KOMPAS — Langkah

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui delapan poin percepatan reformasi Polri, yang disodorkan oleh Komisi III DPR, memunculkan pertanyaan. Selain dinilai merupakan wujud upaya parlemen untuk memonopoli reformasi Polri, isi dari poin-poin tersebut juga normatif dan cenderung mempertahankan status quo.

"Proses di Komisi III DPR dalam konteks ini menciderai reformasi Polri yang seharusnya dievaluasi Komisi Percepatan Reformasi Polri," kata Direktur Gerakan Pemuda untuk Demokrasi dan Konstitusi (Gradas) Abdul Hakim dihangungi di Jakarta, Selasa

(3/2/2026).

Beberapa waktu lalu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimmy Asshiddiqie mengatakan, komisi yang dipimpinnya akan selesai menyusun rekomendasi pada akhir Januari. Dengan demikian, rekomendasi dari komisi, yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, tersebut bisa diserahkan kepada Presiden pada Februari.

Namun, pada Selasa (27/1), rapat paripurna DPR menyetujui delapan poin percepatan reformasi Polri yang disodorkan oleh Komisi III DPR. Melalui delapan poin percepatan reformasi Polri tersebut, antara lain, ditegaskan bahwa kedudukan Polri langsung di

bawah Presiden dan tidak berbentuk kementerian. Polri tetap dipimpin Kapri yang diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR.

Penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri juga disebut bisa dilakukan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri. Materi ini akan dimasukkan di perubahan UU tentang Polri.

Menurut Ketua Komisi III DPR Habiburrahman, delapan poin percepatan reformasi Polri itu merupakan kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR yang kemudian dimintakan perse-

tujuan dalam rapat paripurna.

Sebelumnya, Komisi III DPR beberapa kali menggelar rapat dengan berbagai pihak untuk mendapat masukan tentang reformasi lembaga penegak hukum, termasuk Polri.

Mendefinisikan sendiri

Abdul Hakim berpandangan, dengan menyetujui delapan poin percepatan reformasi Polri tersebut, DPR seperti bermaksud untuk mendefinisikan sendiri arah reformasi Polri dan menafikan peran Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Keinginan publik untuk mereformasi Polri, lanjut Abdul

Sumber: Laporan Kerja Komisi III DPR dan sumber lain Kompas, Diskusi Library Kompas, DPR

Langkah DPR Memicu

[Sambungan dari halaman 1]

Hakim, akan lebih obyektif jika dikerjakan oleh institusi yang independen. Untuk itulah, Presiden membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Isi dari delapan poin percepatan reformasi Polri yang dikeluarkan DPR tersebut juga dinilai normatif. Salah satu poin yang disebut, yakni kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung, dinilai tidak menyentuh substansi persoalan dalam rangka reformasi Polri.

"Polri di bawah Presiden atau di bawah kementerian itu hanya salah satu opsi. Yang penting adalah polisi berubah, entah di bawah presiden atau kementerian. Tindakan dan kinerja polisi mesti mencerminkan nilai-nilai pemolisian," kata Abdul Hakim.

"Status quo"

Pemerhati kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, berpandangan, delapan poin percepatan reformasi Polri yang disahkan DPR sama sekali tidak mencerminkan pembaruan. Poin-poin itu dinilai hanya mengamini isu terkait yang bahkan bertolak belakang dari harapan masyarakat dan tak terlihat langkah konkret untuk reformasi Polri.

"Secara umum, saya melihat poin-poin tersebut tidak lebih

dari upaya mempertahankan posisi *status quo* DPR sendiri dibanding memenuhi *status quo* masyarakat," kata Bambang.

Jika mencermati satu per satu, terang Bambang, beberapa hal sudah jelas diatur. Semisal, soal kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Demikian juga penggunaan teknologi pada masa kini adalah keniscayaan.

Beberapa hal tampak tidak konkret dan tidak jelas. Misalnya, poin tentang dukungan kepada Komisi Kepolisian Nasional, penguatan pengawasan internal, soal reformasi kultural, pengajuan anggaran, serta target revisi Undang-Undang (UU) tentang Polri. Untuk penguatan pengawasan internal, tidak disebut implementasinya secara rinci. Demikian pula soal reformasi kultural, juga tidak jelas arah kebijakannya.

"Problem utama kultur di Polri muncul karena tidak adanya meritokrasi, bukan sekadar kurikulum. Perbaikan kurikulum penting, tetapi tanpa meritokrasi, hasil pendidikan tidak akan berguna dalam praktik di lapangan," ujarnya.

Bambang juga menyoroti poin tentang penugasan di luar struktur yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bertentangan dengan UU Polri. Pembiaran terhadap kondisi ini dikhawatirkan akan memunculkan bom waktu bagi institusi Polri. (NAD)